SALINAN



WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang

- : a. bahwa air hujan merupakan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau, menjaga sumber air tanah dan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Salatiga mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang menurunkan kemampuan resapan lahan, mengurangi cadangan air tanah/mata air dan air sungai serta berbagai permasalahan lingkungan lainnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Air Hujan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1394);
- 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Salatiga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.
- 6. Pemanfaatan air hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan dan/atau meresapkan air hujan ke dalam tanah.
- 7. Sumur resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.
- 8. Kolam pengumpul air hujan adalah kolam atau wadah yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh diatap bangunan (rumah, gedung, perkantoran atau industri) yang disalurkan melalui talang.
- 9. Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
- 10. Penanggung jawab bangunan adalah pemilik bangunan atau orang perorangan atau badan hukum yang diberi kuasa untuk menempati atau mengelola bangunan.
- 11. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan

kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi penanggung jawab bangunan dan Pemerintah Kota dalam pemanfaatan air hujan sebagai upaya konservasi sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air hujan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk teknis untuk:
 - a. mengurangi genangan air atau banjir;
 - b. meningkatkan kuantitas dan mempertahankan kualitas air tanah; dan
 - c. mendorong upaya pemanfaatan air hujan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. subjek pemanfaat air hujan;
- b. cara pemanfaatan air hujan;
- c. pemeliharaan pemanfaatan air hujan;
- d. tanggung jawab pemeliharaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan;
- h. sanksi administratif;
- i. pembiayaan; dan
- j. ketentuan peralihan.

BAB II SUBJEK PEMANFAAT AIR HUJAN

Pasal 4

Pemanfaat air hujan terdiri atas:

- a. setiap penanggung jawab bangunan; dan
- b. setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah.

BAB III CARA PEMANFAATAN AIR HUJAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib melakukan pemanfaatan air hujan.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib membuat sumur resapan.
- (3) Pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat:
 - a. sumur resapan;
 - b. lubang resapan biopori; dan/atau
 - c. kolam pengumpul air hujan.

Bagian Kedua Sumur Resapan

Pasal 6

Sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. sumur resapan dangkal; dan
- b. sumur resapan dalam.

Pasal 7

- (1) Tata cara pembuatan sumur resapan dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan atas:
 - a. persyaratan lokasi; dan
 - b. persyaratan konstruksi.
- (2) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - c. tinggi muka air tanah >0,5 m; dan/atau
 - d. berada pada lahan datar dan berjarak minimum 1 m dari pondasi bangunan.
- (3) Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur resapan dangkal dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan batako atau bata merah atau buis beton;
 - b. sumur resapan dangkal dibuat pada kedalaman diatas muka air tanah atau kedalaman antara 0,5 10 m di atas muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25% dari volume sumur resapan dangkal;
 - sumur resapan dangkal dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun berjarak ± 50 cm dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap;
 - d. sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi;
 - e. membuat saluran air dari talang rumah atau saluran air diatas ermukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur dengan ukuran sesuai jumlah aliran. Sumur resapan yang sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol; dan
 - f. memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh.
- (4) Gambar sumur resapan dangkal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (1) Tata cara pembuatan sumur resapan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan atas:
 - a. persyaratan lokasi; dan
 - b. persyaratan konstruksi.
- (2) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diutamakan di daerah *land subsidence* dan/atau daerah genangan;
 - b. penurunan muka air tanah dalam kondisi kritis;
 - c. ketinggian muka air tanah > 4 m; dan/atau

- d. sumur resapan dalam dapat dipadukan dengan sumur eksploitasi yang telah ada dan/atau yang akan dibuat.
- (3) Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur resapan dalam dibuat melalui pemboran dengan lubang bor tegak lurus dan diameter minimal 275 mm (11 inch) untuk seluruh kedalaman;
 - b. diameter pipa lindung dan saringan minimal 15 mm (6 inch);
 - c. kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan kondisi akuifer dalam yang ada;
 - d. bibir sumur atau ujung atas pipa lindung terletak minimal 0,25 m di atas muka tanah dan dilengkapi dengan penutup pipa;
 - e. saringan sumur bor harus ditempatkan tepat pada kedudukan akuifer yang disarankan untuk peresapan. Apabila akuifernya mempunyai ketebalan lebih dari 3 m, maka panjang minimal saringan yang dipasang harus 3 m, ditempatkan di bagian tengah akuifer;
 - f. ruang antara dinding lubang bor dan pipa lindung di atas dan di bawah pembalut kerikil diinjeksi dengan lumpur penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat setelah 3 m di bawah kerikil pembalut dan setelah minimal 2 m di atas kerikil pembalut;
 - g. ruang antara dinding lubang bor dan pipa jambang di atas kerikil pebalut mulai dari atas lempung penyekat hingga kedalaman 0,25 m di bawah muka tanah harus diinjeksi dalam bubur semen, sehingga terbentuk semen penyekat;
 - h. di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen dengan luas minimal 1 m², berketebalan minimal 0,5 m mulai 0,25 m di bawah muka tanah hingga 0,25 m di atas muka tanah;
 - i. sumur resapan dalam dilengkapi dengan 2 buah bak kontrol yang dibuat secara bertingkat dengan menggunakan batu bata, batako, atau cor semen secara berhimpit berukur panjang 1 m, lebar 1,5 m, dan kedalaman 1,5 m, dasar bak kontrol disemen; dan
 - j. untuk bak penyaring, dibuat dengan kedalaman 1 m dan diisi dengan pasir dengan ketebalan 25 cm, koral setelah 25 cm dan ijuk setebal 25 cm. bak kontrol 2, dengan kedalaman 1,5 m diisi dengan ijuk setebal 25 cm, arang aktif setebal 25 cm, koral setebal 25 cm, dan ijuk setebal 25 cm.
- (4) Gambar sumur resapan dalam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Lubang Resapan Biopori

Pasal 9

Tata cara pembuatan lubang resapan biopori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berdasarkan atas:

- a. persyaratan lokasi; dan
- b. persyaratan konstruksi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. daerah sekitar permukiman, taman, halaman parkir dan sekitar pohon; dan/atau
 - b. pada daerah yang dilewati aliran air hujan.
- (2) Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. membuat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman 100 cm atau tidak melampaui kedalaman air tanah. jarak pembuatan lubang resapan biopori antara 50 100 cm;
 - b. memperkuat mulut atau pangkal lubang dengan menggunakan:
 - 1) paralon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm; atau
 - 2) adukan semen selebar 2–3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang.
 - c. mengisi lubang resapan biopori dengan sampah organik yang berasal dari dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur; dan
 - d. menutup lubang resapan biopori dengan kawat saringan.
- (3) Contoh gambar lubang resapan biopori tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Kolam Pengumpul Air Hujan

Pasal 11

Kolam pengumpul air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kolam pengumpul air hujan di atas permukaan tanah; dan
- b. kolam pengumpul air hujan di bawah permukaan tanah.

- (1) Tata cara pembuatan kolam pengumpul air hujan di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berdasarkan atas:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan konstruksi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. muka air tanah dangkal <1 meter;
 - b. jenis tanah yang mempunyai kapasitas infiltrasi rendah seperti lempung dan liat; atau
 - c. kawasan karst, rawa, dan/atau gambut.
- (3) Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membuat saluran air dari talang bangunan (dengan bahan PVC) ke dalam kolam pengumpul air hujan;
 - b. membuat kolam pengumpul air hujan dari beton, batu bata, tanah liat atau bak fiber/aluminium, dilengkapi dengan saluran pelimpasan keluar dari kolam pengumpul air hujan; dan
 - c. membuat penutup kolam pengumpul air hujan.

(4) Contoh gambar kolam pengumpul air hujan di atas permukaan tanah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Tata cara pembuatan kolam pengumpul air hujan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berdasarkan atas:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan konstruksi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daerah bebas banjir;
 - b. muka air tanah dangkal >2 meter;
 - c. keterbatas ruang di atas tanah; dan/atau
 - d. daerah dengan ketinggian permukaan tanah minimal di atas 10 meter di atas permukaan laut dengan luas lahan terbatas.
- (3) Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membuat saluran air (PVC) dari talang bangunan ke dalam kolam pengumpul air hujan;
 - b. membuat kolam pengumpul air hujan dari beton, batu bata atau bak fiber/aluminium dilengkapi dengan saluran pelimpasan keluar dari kolam pengumpul air hujan;
 - c. apabila kolam pengumpul tersebut dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari maka dapat dilengkapi dengan pompa air yang diletakkan pada permukaan tanah; dan
 - d. membuat penutup kolam pengumpul air hujan.
- (4) Contoh gambar kolam pengumpul air hujan di bawah permukaan tanah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Kebutuhan jumlah kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMELIHARAAN PEMANFAATAN AIR HUJAN

Pasal 15

Pemeliharaan pemanfaatan air hujan meliputi:

- a. pemeliharaan sumur resapan;
- b. pemeliharaan lubang resapan biopori; dan
- c. pemeliharaan kolam pengumpul air hujan.

- (1) Pemeliharan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan sumur resapan dangkal; dan
 - b. pemeliharaan sumur resapan dalam.
- (2) Pemeliharaan sumur resapan dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membersihkan bak kontrol dan sumur resapan dangkal dengan mengangkat filter yang berupa ijuk, koral dan pasir setiap menjelang musim

- penghujan atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kebersihan filter.
- (3) Pemeliharaan sumur resapan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membersihkan atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan.

Pasal 17

Pemeliharan lubang resapan biopori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dalam bentuk:

- a. mengisi sampah organik ke dalam lubang resapan biopori;
- b. memasukkan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik pada lubang resapan biopori; dan/atau
- c. mengambil sampah ogranik yang ada dalam lubang resapan biopori setelah menjadi kompos diperkirakan 2 3 bulan telah terjadi proses pelapukan.

Pasal 18

Pemeliharan kolam pengumpul air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dalam bentuk:

- a. membersihkan talang dan saluran air dari kotoran seperti ranting, dedaunan agar tidak tersumbat; dan/atau
- b. melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air di dalam kolam pengumpul air hujan.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN

Pasal 19

Tanggung jawab pemeliharaan pemanfaatan air hujan meliputi:

- a. tanggung jawab pemeliharaan sumur resapan;
- b. tanggung jawab pemeliharaan lubang resapan biopori; dan
- c. tanggung jawab pemeliharaan kolam pengumpul air hujan.

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab pemeliharaan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang dimiliki oleh penanggungjawab bangunan menjadi tanggung jawab penanggungjawab bangunan.
- (2) Tanggung jawab pemeliharaan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang dimiliki oleh pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah menjadi tanggung jawab pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (3) Tanggung jawab pemeliharaan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas.

- (1) Tanggung jawab pemeliharaan lubang resapan biopori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang dimiliki oleh penanggungjawab bangunan menjadi tanggung jawab penanggungjawab bangunan.
- (2) Tanggung jawab pemeliharaan lubang resapan biopori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Tanggung jawab pemeliharaan kolam pengumpul air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. tanggung jawab pemeliharaan kolam pengumpul air hujan di atas permukaan tanah; dan
 - b. tanggung jawab pemeliharaan kolam pengumpul air hujan di bawah permukaan tanah.
- (2) Tanggung jawab pemeliharaan kolam pengumpul air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh penanggungjawab bangunan menjadi tanggung jawab penanggungjawab bangunan.
- (3) Tanggung jawab pemeliharaan kolam pengumpul air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Tanggung jawab melakukan analisis laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan air hujan dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemanfaatan air hujan meliputi:
 - a. turut berperan aktif dalam melakukan pembangunan saran dan prasarana pemanfaatan air hujan; dan
 - b. turut berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan saran dan prasarana pemanfaatan air hujan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan air hujan.

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertujuan untuk:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi mengenai pemanfaatan air hujan;
 - b. pemantauan terhadap genangan air atau banjir;
 - c. pemantauan terhadap kualitas dan kuantitas air tanah;
 - d. memperoleh gambaran secara langsung pelaksanaan pemanfaatan air hujan; dan
 - e. memeriksa dan meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui fungsi dari kolam pengumpul air hujan/sumur resapan/lubang resapan biopori.

(2) Untuk memperoleh gambaran secara langsung pelaksanaan pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kunjungan lapangan.

Pasal 26

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pemanfaatan air hujan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan baik bersifat teknis maupun nonteknis.
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan pemanfaatan air hujan dan perumusan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan Dinas.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Setiap penanggungjawab bangunan, pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan pemanfaatan air hujan yang dimiliki oleh penanggungjawab bangunan bersumber dari penanggungjawab bangunan dan/atau swadaya masyarakat.
- (2) Pembiayaan pembangunan sumur resapan oleh pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah di lokasi yang ditentukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan pemanfaatan air hujan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN

- (1) Pembinaan pemanfaatan air hujan dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

> Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN

CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN DANGKAL






WALI KOTA SALATIGA,

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN

CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN DALAM




WALI KOTA SALATIGA,

ttd

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN

CONTOH GAMBAR LUBANG RESAPAN BIOPORI



WALI KOTA SALATIGA,

ttd

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN

CONTOH GAMBAR KOLAM PENGUMPUL AIR HUJAN DI ATAS PERMUKAAN TANAH



WALI KOTA SALATIGA,

ttd

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN

CONTOH GAMBAR KOLAM PENGUMPUL AIR HUJAN DIBAWAH PERMUKAAN TANAH



WALI KOTA SALATIGA,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN

KEBUTUHAN JUMLAH KOLAM PENGUMPUL AIR HUJAN, SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

A. Jumlah Unit Kolam Pengumpul Air Hujan yang diperlukan Berdasarkan Luas Tutupan Bangunan

Jenis Pemanfaatan	Luas Tutupan Bangunan (m²)	Ukuran Kolam Penam pungan per Unit (m³)	Volume Kolam Penampungan yang diperlukan (m³)	Jumlah Unit Kolam Pengumpul yang diperlukan	Keterangan
Kolam pengumpul air hujan	< 50	1,5	1,5	1	Setiap tambahan (25-50) m2 luas tutupan bangunan diperlukan tambahan 1 unit atau volume 1,5 m³

B. Jumlah Unit Sumur Resapan Dangkal Dan Sumur Resapan Dalam yang diperlukan Berdasarkan Luas Tutupan Bangunan

Jenis Pemanfaatan	Luas Tutupan Bangunan (m²)	Volume resapan per Unit (m³)	Daya resap per Unit (m³//hari)	Jumlah Unit Kolam Pengumpul yang diperlukan	Keterangan
Sumur resapan dangkal	50	1	-	1	Setiap tambahan (25-50) m2 luas tutupan bangunan diperlukan tambahan 1 unit atau volume 1 m ³
Sumur resapan dalam	1000	-	40	1	Setiap tambahan (500-1000) m2 luas tutupan bangunan diperlukan tambahan 1 unit

C. Jumlah Unit Lubang Resapan Biopori yang diperlukan Berdasarkan Luas Tutupan Bangunan

Jenis Pemanfaatan	Luas Tutupan Bangunan (m²)	Volume resapan per Unit (m³)	Daya resap per Unit (m³//hari)	Jumlah Unit Kolam Pengumpul yang diperlukan	Keterangan
Lubang resapan biopori	20	0,25	_	3	Setiap tambahan luas tutupan bangunan 7 m² diperlukan tambahan 1 unit lubang resapan biopori

WALI KOTA SALATIGA,

ttd